

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN SENI BUDAYA
SEBAGAI POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MAROS**

Legal Protection of Art Cultural Property As Tourism Potential of Maros District

Suci Tri Handayani*, Zulkifli Makkawaru, Almusawir

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : suci@gmail.com

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

Abstrak

Kekayaan seni budaya yang merupakan peninggalan tradisi yang harus dilestarikan perlu diberikan perlindungan hukum mengingat berbagai kejadian klaim budaya yang tidak semestinya terjadi oleh negara dan bangsa lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menemukan solusi atas ketidakmampuan pengelolaan aset seni budaya di Kabupaten Maros sehingga dapat mendorong lahirnya produk seni budaya yang dapat memberikan dampak bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Perlindungan hukum dilihat dari segi sifatnya ada dua yakni ada yang bertujuan pencegahan yang biasa disebut dengan perlindungan hukum preventif. Ada juga yang sifat dan tujuannya sebagai penyelesaian sengketa atau solusi atas masalah yang telah ada biasa kita sebut dengan perlindungan hukum represif. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum kekayaan seni budaya di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan maksimal dilihat dari banyaknya karya seni yang merupakan hasil karya atau ciptaan dari beberapa sanggar dan pelaku seni yang belum tersentuh oleh hukum padahal kekayaan seni tersebut merupakan salah satu aset kekayaan intelektual daerah yang dapat menunjang ekonomi daerah melalui potensi pariwisata jika dikelola dengan baik. Beberapa sanggar yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau berbadan hukum yang telah menghasilkan karya seni.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Seni, Potensi Wisata

Abstract

The wealth of art and culture which is a legacy of tradition that must be preserved needs to be given legal protection considering the various incidents of cultural claims that should not have occurred by other countries and nations. This research was carried out with the aim of finding a solution to the inability of managing cultural arts assets in Maros Regency so that it can encourage the birth of cultural arts products that can have an impact on regional tourism development. By using empirical juridical research methods and data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. Legal protection in terms of its nature there are two, namely there are prevention purposes which are commonly referred to as preventive legal protection. There are also those whose nature and purpose is as a dispute resolution or solution to an existing problem, which we call repressive legal protection. The results of this study indicate that the implementation of the legal protection of cultural arts assets in Maros Regency has not been carried out optimally, seen from the number of works of art that are the work or creations of several art studios and artists who have not been touched by the law even though the wealth of art is one of the assets of wealth. Regional intellectuals that can support the regional economy through tourism potential if managed properly. Several studios are registered or unregistered or have legal entities that have produced works of art.

Keywords: Legal Protection, Artwork, Tourism Potential



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara *multicultural*, telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendefinisikan kebudayaan bangsa, seperti yang terdapat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak kebudayaan di daerah”. Keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Negara juga bisa memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi guna membangun masa depan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi satu kebanggaan sekaligus suatu tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan budaya lokal di tengah banyaknya pengaruh budaya asing yang dapat merusak budaya lokal tersebut. Generasi penerus bangsa sangat berperan penting dalam melestarikan kebudayaan khususnya bagi yang mulai mengabaikan pentingnya budaya lokal untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa (Susilo, 2018).

Seni Budaya adalah tentang bagaimana cara hidup secara bersama dalam sebuah kelompok yang memiliki keindahan atau keunikan secara turun temurun. Seni adalah keahlian atau ide yang dituangkan dalam sebuah karya yang memiliki keindahan dan mampu membangkitkan perasaan diri sendiri maupun orang lain. Budaya berasal dari kata *abudi* dan *daya*. *Budi* bermakna akal dan batin yang digunakan untuk menimbang perbuatan baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan *daya* mengandung arti tenaga, kekuatan, yang mendorong seseorang untuk berbuat dan melakukan hal yang baik, benar melalui cara yang dapat menimbang yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Rosari, 2013).

Seni dapat dibagi menjadi 3 cabang seni secara umum yaitu: Seni Audio seni yang diciptakan untuk dapat dinikmati menggunakan indera pendengaran, contoh Seni Musik. Seni Visual, seni yang diciptakan untuk dapat dinikmati menggunakan indera penglihatan, contoh Seni Rupa. dan Seni Audio Visual, seni yang diciptakan untuk dapat dinikmati menggunakan indera penglihatan sekaligus pendengaran.

Menurut Sedarmayanti (2014) dalam pengembangan pariwisata, kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu aset penting, di mana pariwisata berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya Indonesia. Pariwisata merupakan jembatan dalam melestarikan budaya. Partisipasi masyarakat juga merupakan faktor pendukung yang diwujudkan secara nyata. Industri

pariwisata telah menjadi pilihan di banyak Negara untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonominya (Makkawaru, dkk. 2020)

Makkawaru (2016) menyebutkan bahwa kadangkala pemerintah daerah daerah tidak segera memahami potensi pendapatan daerahnya dari sumber karya seni budaya masyarakatnya yang telah ada sejak dahulu kala dan menjadi kekayaan budayanya. Terlebih lagi dalam kaitan dengan pendapatan asli daerahnya dari sumber karya cipta budaya daerahnya. Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas dua yang pertama objek dan daya tarik ciptaan Tuhan yang Maha Esa yakni keadaan alam flora dan fauna. Yang kedua objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yakni museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan kompleks hiburan.

Sumber kesenian budaya yang menjadi daya tarik pariwisata diantaranya yakni: seni tari, seni rupa, seni musik.

1) Seni Tari

Menurut Andewi (2019) tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan oleh peniikmat seni dalam bentuk gerak tubuh yang dinamis sebagai ekspresi ungkapan si pencipta. Menurut penulis, contoh tarian yang menarik untuk kolaborasi dengan pariwisata adalah tari tradisional dan tari kreasi disamping memperkenalkan kita juga melestarikan tarian tersebut. Seperti tari yang ada di Kabupaten Maros yaitu tari Katto Bokko tari memulai pesta panen, yang selalu diselenggarakan setiap kali memulai panen, tari Kalubampa merupakan tari yang mengisahkan tentang kupu-kupu, dan lain sebagainya.

2) Seni Rupa

Seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia baik berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang mengandung atau memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa (Karya, 2019). Adapun contoh dari karya seni rupa dua dimensi yang hanya memiliki dua sisi lebar dan panjang seperti lukisan, batik, dan foto. Sementara karya seni rupa tiga dimensi karya yang tidak dibatasi dengan sisi dan lebar saja tapi juga memiliki kedalaman dan tinggi seperti patung, senjata tradisional, gantungan kunci, dan kerajinan-kerajinan tangan lainnya.

3) Seni Musik

Menurut Hariyanto (2017) musik merupakan suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk bait lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik seperti irama, melodi, harmoni, dalam bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan.

Kekayaan seni budaya ini secara hukum merupakan kekayaan intelektual yang harus diberikan perlindungan hukum sebagai perlindungan hak. Perlindungan seni budaya ini jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh S.M Stewart dapat dikategorikan sebagai perlindungan karya cipta (hak cipta) berdasarkan alasan keadilan, alasan ekonomi, alasan budaya.

Apabila perlindungan ini dapat dijalankan maka potensi karya seni budaya dapat menjadi pendorong sebagai aset pariwisata di Indonesia termasuk di Kabupaten Maros. Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap hasil kreativitas yang dihasilkan atas inspirasi imajinasi yang diwujudkan dalam bentuk nyata mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang Undang No 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Sementara dalam Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di Indonesia di tengah peradaban zaman melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Mengacu pada aturan di atas, kesenian budaya hasil kreativitas daerah bisa menjadi daya tarik dalam perkembangan pariwisata disuatu daerah. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dan dukungan dari pemerintah sangatlah penting selain mendapat perlindungan hukum sekaligus mendorong keunggulan perekonomian daerah. Dalam hal ini diantaranya dengan memberikan perlindungan kepada hasil karya seni, pengetahuan, dan kebudayaan tradisional. Perlindungan hukum dibagi dalam dua bentuk yakni perlindungan preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan, dan perlindungan refresif yang merupakan perlindungan bersifat perbaikan.

Untuk pariwisata sebagai sektor potensial merupakan salah satu sektor tahan banting karena pariwisata telah menjadi kebutuhan masyarakat. Keragaman arena wisata selalu saja bertambah bisa lahir dari kreativitas manusia. Kreativitas inilah yang banyak bersentuhan dengan potensi wisata yang tersembunyi seperti sejauh manakah dapat digali potensi yang berkaitan dengan budaya serta program pemerintah pengembangan industri kreatif. Pemanfaatan aset kekayaan intelektual sangat membutuhkan sentuhan kreativitas dan inovasi yang harus melibatkan segmen masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah

Makkawaru, dkk. (2020) menyebutkan terdapat dua permasalahan tantangan dasar pengembangan ekonomi kreatif berkenaan dengan budaya yakni:

1. Pendorongan penciptaan karya karya baru, baik yang berbasis tradisi ataupun modern

2. Penciptaan pasar dan produk hasil kreasi yang bermutu tinggi misalnya member isi positif pada jati diri (suku) bangsa, menambah pengetahuan, dan mengasah budi luhur, serta meningkatkan kecanggihan apresiasi seni.

Industri budaya akan mendukung industri kreatif sehingga seluruh bidang yang dikemukakan itu mesti dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu pertimbangan utama yang mesti diberikan pada budaya adalah perlindungan hak dan memiliki nilai ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni dengan memakai berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan lainnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Sanggar Kesenian dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Semua data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menggambarkan keadaan yang terjadi terlihat dari obyek yang kemudian dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doctrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang didapatkan dalam bentuk wawancara kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa kekayaan intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni sastra mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa juga meningkatkan kesejahteraan. Sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Maros adalah salah satu Kabupaten berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang kaya akan kebudayaan, memiliki luas wilayah 1.619,12 km dan terdiri dari empat belas kecamatan secara administrasi wilayah Maros berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Bone, Gowa, dan Kota Makassar. Begitu pula dengan sarana transportasi udara berada di Maros, sehingga kabupaten ini menjadi tempat keluar masuk dari dan ke Sulawesi Selatan yang juga menguntungkan perekonomian Maros.

Wilayah Maros pada mulanya dikenal dengan Kerajaan Marusu yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa yang mana pada waktu itu Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial dan hingga saat ini dihuni oleh dua suku yakni Bugis dan Makassar. Dalam perkembangannya Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah banyak dikunjungi

oleh wisatawan terutama pada objek wisata alam air terjun Bantimurung dengan kekhasan kupu-kupu yang menempati wilayah spesis Wallacea.

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Target 2020
Wisman	3.731	599	594	436	351	515	1.350
Wisnus	358.823	327.397	336.939	306.600	311.400	385.550	400.650
Total	362.554	327.996	337.533	307.036	311.751	386.065	402.000

Sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Maros

Perlindungan hukum terhadap kesenian budaya sangatlah penting terlebih kesenian budaya merupakan aset yang sangat berharga dimiliki oleh Indonesia yang dikenal sebagai Negara *multicultural*. Perlindungan hukum dilihat dari segi sifatnya ada dua yakni ada yang bertujuan atau sifatnya sebagai pencegahan yang biasa disebut dengan perlindungan hukum preventif. Ada juga yang sifat dan tujuannya sebagai penyelesaian sengketa atau solusi atas masalah yang telah ada biasa kita sebut dengan perlindungan hukum represif.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros terbagi atas beberapa bidang yakni bidang kesenian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan sejauh ini di Kabupaten Maros menurut Andi Nurfaidah, selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata telah melakukan upaya untuk menjaga aset kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Maros dengan cara melakukan pendataan secara berkala di setiap lembaga kebudayaan dan sanggar seni yang ada di Kabupaten Maros. Tetapi hanya sanggar atau lembaga kesenian yang berbadan hukum yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni memiliki AD/ART, berbadan hukum atau memiliki akta Notaris, kemudian mendaftarkan sanggar atau lembaga di Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Menurut Andi Nurfaidah, keuntungan sanggar atau lembaga kebudayaan yang terdaftar yaitu akan mendapat apresiasi dan penghargaan serta turut terlibat dalam kegiatan Dinas Pariwisata. Tetapi dalam hal terkait hak cipta atau pengklaiman ciptaan itu dilakukan secara pribadi oleh pencipta seni di dinas terkait.

Sementara dari segi bidang kebudayaan menurut Rerea selaku Penyuluh Pelestari Nilai Budaya dan Tradisi telah mencoba untuk mendaftarkan tradisi dan makanan khas kebudayaan Maros sebagai Warisan Budaya Takbenda secara resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kota Makassar, tetapi terhambat karena administrasi yang kurang lengkap.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan sejauh ini yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekayaan seni budaya di Kabupaten Maros:

- 1) Kurangnya hubungan timbal balik antara pelaku seni atau sanggar seni dengan dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Menurut sebagian pelaku seni atau sanggar terkesan acuh tak acuh.
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai betapa pentingnya melindungi aset kekayaan intelektual. Dilihat dari segi database mengenai aset kekayaan seni yang tercatat hanya sekedar data, seperti banyak tarian yang terdaftar sebagai kesenian yang berkembang di Kabupaten Maros tetapi tidak jelas asal usulnya, terlebih lagi data tersebut merupakan data keluaran tahun 2018 dan belum diperbaharui. Kemudian karya dari beberapa sanggar yang telah berbadan hukum justru tidak terdata atau tercatat dalam database tersebut.
- 3) Kurangnya pemahaman tentang prosedur pengklaiman penggarap dan penggagasan terkait kepemilikan karya.

Masih ada beberapa sanggar atau pelaku seni yang merasa tersisihkan atau dengan kata lain hanya sanggar atau pelaku seni yang memiliki kerabat di Dinas Pariwisata yang selalu diistimewakan dan diuntungkan. Sementara beberapa sanggar atau pelaku seni yang lainnya merasa pemerintah hanya peduli saat membutuhkan dokumentasi saja untuk melengkapi laporan pertanggung jawabannya seperti beberapa sanggar nyatakan kepada penulis, ketika sanggar mengajukan proposal kegiatan kecil maupun besar jarang atau bahkan pemerintah seringkali tidak merespon proposal tersebut. Namun jika sanggar tertentu yang mengajukan proposal sekecil apapun kegiatan tersebut pasti diindahkan oleh oknum pemerintah tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual daerah khususnya dibidang seni sangatlah penting terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keunikan budaya. Di Kabupaten Maros perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang seni belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya hubungan timbal balik antara dinas terkait dan pelaku seni. Adapun hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap seni dan dinas terkait dari pernyataan beberapa sanggar mengenai kinerja dinas terkait yang kurang maksimal, sementara pernyataan dari dinas terkait semua prosedur telah dilakukan. Tetapi fakta di lapangan terlihat database mengenai aset kekayaan seni yang tercatat hanya sekedar data, seperti banyak tarian yang terdaftar sebagai kesenian yang berkembang di Kabupaten Maros tetapi tidak jelas asal usulnya, terlebih lagi data tersebut merupakan data keluaran tahun 2018 dan belum diperbaharui. Kemudian karya dari beberapa sanggar yang telah berbadan hukum justru tidak terdata atau tercatat dalam database tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Keni Andewi. 2019. Mengenal Seni Tari. Mutiara Aksara, Semarang
- Renati W. Rosari, 2013 Kamus Seni Budaya, Aksarra Sinergi Media; Surakarta
- Rusli Hariyanto. 2017. Pelajaran Seni Musik Untuk SMK. Zahara Pustaka, Jogjakarta
- Sedarmayanti. 2014. Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata, Refika Aditama, Jakarta.
- Tri Agus Susilo. 2018. Kelompok Sosial, Kebudayaan, dan Multikulturalisme. Istana Media, Yogyakarta
- Tim Bina Karya. 2019. Ilmu Seni Rupa Dasar. Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah
- Makkawaru Zulkifli, 2016, "Keeping the Nations Works of Culture", Indonesia Prime 1.1,
- Zulkifli Makkawaru. 2019. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional, Farha Pustaka, Sukabumi,
- Zulkifli Makkawaru, dkk. 2020. Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Farha Pustaka, Sukabumi